



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., M.Safrullah Duwila, S.H., Advokat yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2020, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kebumen, Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;

TERBANDING II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kebumen, Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II. Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah memberikan Kuasa Khusus kepada: Amriza Khoirul Fachri, S.H., S.I.Kom., Pratama Yudha Sakti, S.H.,

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 1 dari 30 halaman



dan Latip Arlianto, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor "PYS & Partner" Jalan Cut Nyak Dien No.36 Mageru, Karangmalang, Sragen dengan surat kuasa khusus Nomor : 10/SKK.PDT.01/VIII/2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen kelas I A dengan Nomor : 720/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, semula sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kebumen Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kbm. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.986.000,-(satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kebumen Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kbm. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kbm. tanggal 27 Juli 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I/Tergugat I tanggal 27 Juli 2020, dan kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 29 Juli 2020;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 2 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2020 sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan kami melakukan permohonan banding atas putusan No. 000/Pdt.G/2020/PA. Kbm adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa dalam putusannya pada pokoknya majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Kebumen mempunyai kompetensi secara absolut menyidangkan perkara a quo dengan alasan:

- a) Pihak-pihak yang berperkara beragama Islam;
- b) Objek perkara berkaitan dengan Akad syari'ah, dan pada Pasal 6 akad telah disepakati oleh para pihak bahwa pilihan hukum jika terjadi sengketa atas isi akad adalah Pengadilan Agama Kebumen;
- c) Domisili Tergugat dalam perkara ini adalah di Kabupaten Kebumen;

Pendapat kami atas pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut :

Majelis hakim sudah tepat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kebumen mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Namun, pertimbangan majelis hakim untuk menentukan kompetensi Pengadilan Agama Kebumen menurut kami cukup didasarkan pada objek yang menjadi dasar gugatan adalah Akad Mudharabah Mutlaqah. Dimana menurut ketentuan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang juga dipertegas melalui putusan hakim konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah (sengketa yang didasarkan pada akad-akad syari'ah). Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan agama Pembanding dan agama Para Terbanding untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, karena seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang ada hubungannya dengan ekonomi syari'ah.

Adapun mengenai kompetensi relatif (Pengadilan Agama Kebumen mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo) cukup didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Addendum atas

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 3 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 (sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 31 paragraf ke -3 Putusan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Kbm). Dalam putusan perkara *a quo*, majelis hakim menyatakan bahwa para pihak telah membuktikan adanya Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019, serta Pasal 6 Addendum atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 tersebut menentukan pilihan hukum penyelesaian sengketa atas akad tersebut adalah di Pengadilan Agama Kebumen. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR Pengadilan Agama Kebumen mempunyai kompetensi secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang kompeten untuk memeriksa perkara *a quo*, tidak perlu dengan mempertimbangkan dimana domisili Tergugat (sekali pun domisili Tergugat juga masuk wilayah kabupaten Kebumen), karena para pihak telah menentukan atau menyepakati pilihan hukum Pengadilan bahwa Pengadilan Agama yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Kebumen.

2. Mengenai Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Di dalam putusannya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Pembanding kurang pihak karena tidak memasukkan *dr. Udi Suhono, Sp.B.* sebagai Tergugat atau sebagai Penggugat, dengan alasan yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi Para Tergugat poin yang kedua yaitu bahwa dalam perkara gugatan a quo terdapat kekurangan pihak yang seharusnya disertakan sebagai pihak yaitu saudara dr. Udi Suhono, Sp.B. yang sejak awal perjanjian terlibat dan ikut serta memberi modal kepada Para Tergugat, maka harus dijadikan pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa dr. Udi Suhono, Sp.B. tidak ada keterkaitan dengan kerja sama pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat dan menyatakan bahwa siapa-siapa yang dijadikan pihak adalah terserah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal dr. Udi Suhono, Sp.B. ikut

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 4 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam usaha Para Tergugat dengan memberikan sebagian modal dan memotivasi Para Tergugat tertarik dengan model pembiayaan yang ditawarkan oleh Penggugat dan dr. Udi Suhono, Sp.B. dan kemudian Para Tergugat tidak lagi menggunakan jasa bank dalam usahanya.

Menimbang, bahwa adanya surat pernyataan dari dr. Udi Suhono, Sp.B. tertanggal 20 April 2020 bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak terlibat dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan pernyataan sepihak sehingga kehadiran dr. Udi Suhono, Sp.B. sebagai pihak dalam perkara ini sangat diperlukan apakah sebagai Penggugat II ataupun sebagai Turut Tergugat apabila yang bersangkutan tidak bersedia aktif dalam perkara ini dalam rangka untuk memperjelas posisi pihak-pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan asas "plurium litis consortium", maka perkara ini kurang pihak, oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat bahwa gugatan ini harus dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard).

Pendapat kami atas pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut :

2.1 Saksi dalam Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 yakni atas nama dr. Udi Suhono, Sp.B., tidak memiliki Kapasitas untuk dijadikan Pihak dalam Perkara a quo;

- (1) Bahwa kami kembali mengutip pertimbangan putusan Majelis Hakim Halaman 32 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA Kbm, sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa surat pernyataan dari dr. Udi Suhono, Sp.B tertanggal 20 April 2020 bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak terlibat dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan pernyataan sepihak sehingga kehadiran dr. Udi Suhono, Sp.B sebagai pihak dalam perkara ini sangat diperlukan **apakah sebagai Penggugat II ataupun sebagai Turut Tergugat** apabila yang bersangkutan tidak bersedia aktif dalam perkara ini dalam rangka untuk memperjelas posisi pihak-pihak dalam a perkara a quo.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 5 dari 30 halaman



(2) Bahwa menurut Pembanding, dr. Udi Suhono tidak berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, pendapat ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, terkhusus berkaitan dengan hak dan kewajiban pemenuhan prestasi antara para pihak dalam perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan:

"Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak Ketiga selain dalam yang ditentukan dalam Pasal 1317."

b. Bahwa bunyi ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata, pada halaman 121 yang menyatakan:

"yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan."

c. Bahwa selanjutnya hal tersebut diperkuat juga dalam Putusan MA No.1270 K/Pdt/1991 dan Putusan MA No. 151/K/Sip/1975 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat."

d. Dengan demikian bila diartikan secara *a contrario* didapat teori bahwa yang dapat menjadi Penggugat atas suatu permasalahan yang timbul dari perjanjian adalah pihak dalam perjanjian itu sendiri.

e. Bahwa sangat jelas dan terang mengenai kedudukan dr. Udi Suhono dalam Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 adalah hanya sebagai saksi bukan sebagai pihak.

f. Bahwa dari ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam terlihat jelas pihak dalam Akad Mudharabah adalah shabi al-mal/pemilik modal dan mudharib/pelaku usaha yang jika dihubungkan dalam Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019, maka Pembanding sebagai Shohibul Maal/Pemilik Modal dan Para Terbanding berkedudukan sebagai Mudharib/Pengelola.

g. Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, dalam Teori dan Praktek (hal.3) mengatakan bahwa:

"Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat."

h. Bahwa kemudian M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa:

"yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum."

i. Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang menjadi syarat untuk meletakkan seseorang sebagai penggugat dalam penyelesaian suatu perkara perdata yaitu:

1) Ada hak yang dilanggar.

Bahwa hak sendiri merupakan lahir dari adanya hubungan hukum antar subjek hukum. Sedangkan hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum, peristiwa hukum disini lahir karena undang-undang atau perjanjian. Dalam konteks perkara *a quo* harusnya hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 7 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 tetapi di sini perjanjian tersebut sama sekali tidak mengikat dr. Udi Suhono sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada hak dari dr. Udi Suhono yang muncul akibat perjanjian tersebut yang berdampak dengan tidak adanya hak yang dilanggar, yang mana hal tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

2) Memiliki kepentingan hukum yang cukup.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pada pokoknya merupakan tuntutan hak. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia pada halaman 53 menyatakan:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action".

Bahwa kepentingan hukum (*rechtersebutelang*) di sini erat kaitannya dengan hak dari seseorang untuk mempertahankan haknya di mata hukum akibat sebuah pelanggaran hak. Kepentingan hukum dalam keperdataan erat kaitannya dengan kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*) seperti kepentingan hukum akan hak milik benda. Dalam perkara *a quo* tidak ada sama sekali kepentingan hukum dari dr. Udi Suhono yang dilanggar sehingga sudah selayaknya dr. Udi Suhono tidak memiliki kapasitas untuk menjadi Penggugat dan mengajukan gugatan.

- j. Bahwa demikian pula kedudukan Tergugat, untuk ditempatkan seseorang sebagai Tergugat maka ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang baik kewajiban yang lahir dari Peraturan Perundang-undangan atau perjanjian, dan kewajiban tersebut tidak ditunaikan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan, dan berdasarkan

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 8 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan hukum yang ada adalah antara Pembanding dengan Para Terbanding. Pembanding mempunyai hak dari Para Terbanding berdasarkan perjanjian yang belum didapatkan, atau Para Terbanding mempunyai kewajiban kepada Pembanding dari perjanjian yang belum ditunaikan. Sehingga hak dan kewajiban dalam perkara *a quo* adalah antara Pembanding dengan Para Terbanding dan tidak ada sangkut pautnya dengan dr. Udi Suhono.

- k. Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka menempatkan dr. Udi Suhono sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* juga tidak tepat.
- l. Bahwa selanjutnya menurut Pembanding dr. Udi Suhono juga tidak mempunyai kapasitas untuk ditempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, alasan dan pertimbangannya adalah:
 - 1) Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa:
"Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".
 - 2) Bahwa dari rumusan tersebut di atas yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat adalah pihak yang tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap Penggugat atau Tergugat dalam perkara *a quo*, namun harus tunduk pada putusan (karena putusan tidak bisa dilaksanakan jika pihak tersebut tidak tunduk pada putusan). Dicontohkan seperti halnya kantor pertanahan yang dijadikan pihak dalam sengketa jual beli tanah antara pihak penjual dan pihak pembeli, memasukan kantor pertanahan sebagai Turut Tergugat dimaksudkan agar proses balik nama di kantor pertanahan atas tanah yang diperjualbelikan tersebut mengikuti hasil putusan.
 - 3) Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, maka sudah tepat tindakan dari Pembanding untuk tidak memasukkan dr Udi. Suhono

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 9 dari 30 halaman



sebagai Turut Tergugat dikarenakan tidak ada relevansinya memasukkan dr.Udi Suhono sebagai Turut Tergugat dalam gugatan, karena dr Udi. Suhono bukan pihak yang berkaitan secara langsung dengan perkara *a quo* dan bukan pihak yang nantinya punya kepentingan terhadap putusan perkara *a quo*.

2.2 Majelis Hakim tidak konsisten di dalam pertimbangannya;

Bahwa dalam memutus kompetensi Pengadilan Agama Kebumen di dalam memeriksa perkara *a quo* baik secara absolut maupun relatif, Majelis Hakim juga telah mendasarkan keputusan tersebut pada Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019, yang mana secara *eksplisit* disampaikan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa akad perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian dengan nama "Mudharabah Mutlaqah" dan berdasarkan bukti P.2 dalam Pasal 6 tentang domisili hukum menyebutkan : "Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen apabila dikemudian hari terdapat sengketa atas kesepakatan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara tersebut" (paragraf ketiga halaman 31 Putusan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Kbm).

Sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, sebenarnya majelis hakim telah mengakui Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 sebagai rujukannya. Sehingga siapa pihak yang harus dilibatkan tentunya merujuk pada akad tersebut.

Bahwa rukun Akad Mudharabah Mutlaqah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'ah, diantaranya adalah Akad Mudharabah Mutlaqah harus menyebutkan siapa "pengelola (mudharib)" dan siapa "Penyedia dana (shahibul maal)". Bahwa Akad Mudharabah Mutlaqah

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 10 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 secara tegas telah mencantumkan siapa “pengelola (mudharib)” dan siapa “Penyedia dana (shahibul maal)”, serta menempatkan keduanya sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dengan demikian, untuk menentukan siapa pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, tentunya terlebih dahulu harus mencermati siapa yang menjadi pihak dalam akad tersebut. Oleh karena yang menjadi pihak dalam Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 hanyalah Pembanding dan Para Terbanding, sedangkan dr. Udi Suhono, Sp.B., hanyalah sebagai saksi maka pertimbangan Majelis hingga menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak melibatkan dr. Udi Suhono, Sp.B. sebagai pihak adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum.

2.3 Majelis Hakim salah dalam melakukan penafsiran atas ketentuan hukum acara perdata mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis concortium*)

- (1) Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya dengan Judul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam halaman 503 menyatakan bahwa:

*“Alasan pengajuan eksepsi **plurium litis concortium** yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat dan Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan”.*

- (2) Bahwa urgensi dan esensi kenapa eksepsi **plurium litis concortium** tersebut menjadi penting adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan tersebut nantinya, ditakutkan ada pihak lain yang terlibat dan memiliki kepentingan hukum tetapi tidak menjadi pihak. Apabila telah di putus, maka subjek hukum yang tidak digugat tersebut (tidak dijadikan pihak dalam gugatan) tidak harus tunduk dengan putusan meskipun masih memiliki kepentingan hukum. Sehingga dalam praktik sering terjadi gugatan *derden verset*, gugatan perlawanan terhadap eksekusi putusan oleh pihak lain (pihak yang tidak ada namanya dalam putusan), karena pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan tidak dilibatkan.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 11 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa dalam perkara *a quo* dasar gugatan adalah berkaitan dengan tidak ditunaikannya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Para Terbanding kepada Pembanding berdasarkan Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 yang mana kedua perjanjian tersebut tidak mengikat pihak dr.Udi Suhono, kecuali atas kedudukannya sebagai saksi dan terbatas pada kapasitasnya tersebut.

(4) Bahwa kembali mengutip pertimbangan putusan Majelis Hakim Halaman 31 sampai dengan halaman 32 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA Kbm, yang secara eksplisit bertuliskan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa dr. Udi Suhono, Sp.B tidak ada keterkaitan dengan kerja sama pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat dan menyatakan bahwa siapa-siapa yang dijadikan pihak adalah terserah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pernyataan Para Tergugat bahwa sejak awal dr.Udi Suhono, Sp.B. ikut serta dalam usaha Para Tergugat dengan memberikan sebagian modal dan memotivasi Para Tergugat untuk bertransaksi secara non riba (T.5), sehingga Para Tergugat Tertarik dengan model pembiayaan yang ditawarkan oleh Penggugat dan dr. Udi Suhono, Sp.B. dan kemudian Para Tergugat tidak lagi menggunakan jasa bank dalam usahanya."

(5) Bahwa dalam pertimbangan tersebut jelas terlihat Majelis Hakim berpendapat harusnya menarik dr. Udi Suhono atas 2 perannya sebagai berikut:

a. Ikut serta dalam usaha Para Terbanding dengan memberikan sebagian modal;

Bahwa telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dan telah dibuktikan dengan beberapa alat bukti bahwa sama sekali tidak ada keikutsertaan modal dr. Udi Suhono dalam kerja sama antara Pembanding dan Para Terbanding.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 12 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Memotivasi Para Terbanding untuk bertransaksi secara non riba (T.5), sehingga Para Terbanding Tertarik dengan model pembiayaan yang ditawarkan oleh Pembanding dan dr. Udi Suhono, Sp.B. dan kemudian Para Terbanding tidak lagi menggunakan jasa bank dalam usahanya.

Bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kewajiban hukum dan hubungan hukum sehingga memiliki urgensi harus dimasukkan sebagai pihak.

(6) Bahwa tidak menarik dr. Udi Suhono sebagai salah satu pihak dalam gugatan karena perannya yang hanya memfasilitasi lahirnya hubungan hukum antara Pembanding dan Para Terbanding, adalah sesuatu hal yang benar dikarenakan perkara ini sama sekali tidak mengikat bagi dr. Udi Suhono dan dr. Udi Suhono tidak memiliki sama sekali hubungan hukum sebagai pihak atas Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019.

(7) Bahwa mempertimbangkan dalil-dalil kami sebagaimana di atas maka pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan **gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Kurang Pihak (*Plurius Litis Consortium*)** adalah salah dan tidak berdasar.

2.4 Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan sehingga sampai pada penilaian gugatan kurang pihak (*plurium litis concortium*);

(1) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Halaman 31 sampai dengan 32 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA Kbm, dinyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa dr. Udi Suhono, Sp.B tidak ada keterkaitan dengan kerja sama pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat dan menyatakan bahwa siapa-siapa yang dijadikan pihak adalah terserah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pernyataan Para Tergugat bahwa sejak awal dr.Udi Suhono, Sp.B. ikut serta dalam usaha Para Tergugat dengan memberikan sebagian modal

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 13 dari 30 halaman



dan memotivasi Para Tergugat untuk bertransaksi secara non riba (T.5), sehingga Para Tergugat tertarik dengan model pembiayaan yang ditawarkan oleh Penggugat dan dr. Udi Suhono, Sp.B. dan kemudian Para Tergugat tidak lagi menggunakan jasa bank dalam usahanya.”

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I maupun kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara/inzage dengan surat pemberitahuan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Kbm. 13 Agustus 2020 dan kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dengan surat pemberitahuan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Kbm tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, dan Para Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 1 September 2020 dengan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/2838/HK.05/IX/2020 tanggal 2 September 2020;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 14 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Tarsudin,S.H, tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Mudarabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudarabah Mutlaqah tanggal 11 Juni 2017 tertanggal 16 Agustus 2019 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian kepada Penggugat akibat tidak melaksanakan kewajibannya, dengan rincian sebagai berikut;:
 - Modal usaha Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bagi Hasil tertahan Rp. 110.373.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - Rp. 120.055.950,-(seratus dua puluh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya jasa pengacara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Jumlah total : Rp.960.428.950,- (sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 5, Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00191 atas nama Agus Priyanto terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Buayan,

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 15 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen dengan luas 219m2;

- Sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan pengakuan telah menjual no 27/DS/XII/2013 dari saudara Slamet Riyadi yang telah menjual Sertifikat Hak Milik Adat Noor C 1600 SPPT No. 15 persil 022 seluas 280 m2 kepada saudari Suryati alias Irma Suryati;
 - Rumah tempat tinggal Para Tergugat beserta seluruh isinya yang terletak di jalan Karang Bolong KM. 7 Buayan, Kebumen, Jawa Tengah;
 - Aset-aset lainnya milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak. (kendaraan roda empat Daihatsu SIGRA Plat AA 9329 TD atas nama Tergugat I);
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karena perjanjian ini bersifat lisan yang tunduk pada KUHPdt sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum;

Menimbang bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula perjanjian ini bersifat lisan yang dibuat bulan Juni 2016 tetapi kemudian dibuat secara tertulis terhitung sejak Juni 2017;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 yakni tentang surat perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah membantah kebenaran tanda tangan tersebut, Tergugat hanya mempersoalkan kebenaran yang terdapat pada masing-masing lembar pada bagian bawah kanan yang terdapat pada surat perjanjian;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 16 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judul surat tersebut berbunyi “Perjanjian Kerjasama” dengan garis bawah “*Mudharabah Mutlaqah*”;
- Bahwa berdasarkan judul surat tersebut maka secara formal bentuk perjanjian ini termasuk bentuk perjanjian atau akad syariah karena akad di luar syariah tidak mengenal istilah perjanjian “*Mudharabah Mthlaqah*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut termasuk akad syariah maka sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili patut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan juga mengajukan eksepsi tentang fomal gugatan. Tergugatan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, batas tanah tidak jelas, dan gugatan error in persona. Oleh karena eksepsi ini bukan menyangkut kewenangan Pengadilan maka akan eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan tentang pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Eksepsi formal gugatan dengan alasan kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena ada salah satu dari pemilik modal yang bernama dr.Udi Suhono tidak dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian akad mudharabah adalah pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sehingga pihak yang berkepentingan dalam perkara ini adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dr.Udi Suhono bukan pihak yang terlibat dalam pembuatan akad mudharabah sehingga dr. Udi Suhaono bukan pihak yang kepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya dengan tidak dimasukkannya dr. Udi Suhono dalam perkara ini tidak menyebabkan perkara ini menjadi cacat formal;

Tentang Eksepsi formal gugatan dengan alasan tanah tidak jelas

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 17 dari 30 halaman



Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa tanah yang diajukan sita tidak jelas batas-batasnya sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang diajukan sita bukanlah tanah obyek sengketa tetapi tanah yang dijadikan jaminan jika perkara ini dikabulkan;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah uang pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga ketidakjelasan batas-batas tanah tersebut tidak menjadikan gugatan ini cacat formal;

Tentang eksepsi formal gugatan dengan alasan *Error in persona*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *eror ini persona* karena Penggugat dalam surat gugatannya telah keliru menyebut nama Tergugat Irma Suryati sedangkan nama yang benar adalah Suryati;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan disebutkannya identitas yang benar adalah agar ketika dilakukan pemanggilan maupun pemberitahuan kepada yang bersangkutan tidak keliru orangnya;
- Bahwa dengan menyebut Irma Suryati ternyata tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka eksepsi atas formal gugatan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang sudah tetap dan relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad mudharabah sebagaimana bukti P.1 yakni surat perjanjian kerja sama/mudharabah *mutlaqah* yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2017. Hal ini menjadi tetap karena Tergugat dalam kesimpulannya tidak membantah tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian tersebut; Tergugat hanya mempermasalahkan kesesuaian

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 18 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pada setiap lembar yang terdapat pada pinggir kanan bagian bawah dengan tanda tangan asli para Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan adendum atas *aqad mudharabah mutlaqah* tanggal 16 Agustus 2019. Hal tersebut menjadi tetap sebagaimana bukti P.2 yang tidak dibantah kebenaran tanda tangannya oleh Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menerima uang sebesar Rp 690.000,00 dari Penggugat sebagai modal usaha. Hal ini menjadi tetap sebagaimana pengakuan Tergugat dan didukung oleh bunyi Pasal 1 point a) surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa keuntungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara sistem bagi hasil sebesar 50% untuk Penggugat sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan 50% untuk Tergugat sebagai Pengelola (Mudharib). Hal ini menjadi tetap sesuai bunyi Pasal 1 point b) surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa kerjasama ini akan berakhir tanggal 31 Mei 2018. Hal ini menjadi tetap sesuai bunyi Pasal 3 point b) surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan adendum *aqad mudharabah mutlaqah* pada tanggal 16 Agustus 2019. Hal ini menjadi tetap sebagaimana bukti P2 yang ditandatangani pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat sebesar Rp800.373.000,00 dengan perincian modal pokok Rp690.000.000,00 dan bagi hasil yang tertahan Rp.110.000.000,00 yang terdiri dari bagi hasil:
 - a. Januari 2017 Rp26.000.000,00
 - b. Juli 2017 Rp 16.811.000,00
 - c. Agustus 2017 Rp16.030.750
 - d. Oktober 2017 Rp 16.530.750
 - e. November 2017 Rp15.000.000,00
 - f. Desember 2017 Rp15.000.000,00
 - g. Januari 2018 Rp15.000.000,00

Hal ini menjadi tetap sesuai dengan bunyi Pasal 2 surat perjanjian (bukti P.2);

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 19 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 September dan Oktober 2019 Tergugat telah membayar bagi hasil sebesar Rp30.000.000,00 Hal ini menjadi tetap sebagaimana dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki asset dalam bentuk barang seharga Rp70.548.000,00. Hal ini menjadi tetap sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa tidak terjualnya asset Tergugat (Pengelola) akibat dari adanya pembatalan pesanan barang secara sepihak oleh pihak ketiga. Hal ini menjadi tetap sesuai jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat.
- Bahwa ketika menerima pesanan pembuatan keset seharga Rp500.000.000,00 Tergugat tidak meneliti lebih lanjut tentang identitas dan alamat Pemesan serta tidak membuat kontrak kerja. Hal ini menjadi tetap sesuai penjelasan Tergugat dalam berita acara pemeriksaan setempat 5 Juni 2020;
- Bahwa Tergugat sanggup membayar denda sebesar 3% setiap bulan. Hal ini menjadi tetap sesuai bunyi Pasal 4 adendum akad mudharabah tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa Tergugat sanggup untuk membayar biaya pengacara tetapi tanpa disebut dengan jelas berapa jumlah yang harus dibayar. Hal ini menjadi tetap sesuai bunyi Pasal 4 adendum akad mudharabah tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa Tergugat telah mendapatkan surat peringatan (somasi) dari Penggugat sebanyak 3 kali. Hal ini menjadi tetap sesuai dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat atas formal gugatan Penggugat patut ditolak;
- Bahwa dengan telah dilakukan somasi oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat tetap tidak melaksanakan isi akad maka Tergugat dapat disimpulkan telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang telah dibuatnya;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 20 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat yang mempunyai kekuatan mengikat adalah akad mudharabah yang dibuat secara tertulis yakni sejak tanggal 11 Juni 2017 karena perjanjian kerja sama yang dibuat secara lesan belum jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, oleh karenanya kewajiban Tergugat untuk memberi bagi hasil sebelum tanggal tersebut tidak berlaku, sehingga kewajiban Tergugat untuk membayar bagi hasil bulan Januari 2017 sejumlah Rp 26.000.000,00 dapat dinyatakan gugur. Dengan demikian maka bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bagi hasil yang didapatkan pada bulan Juli 2017 Rp 16.811.000,00, bulan Agustus 2017 Rp16.030.750,00, bulan Oktober 2017 Rp 16.530.750,00, bulan November 2017 Rp15.000.000,00, bulan Desember 2017 Rp15.000.000,00, dan bulan Januari 2018 Rp15.000.000,00 sehingga keseluruhan bagi hasil yang harus dibayar sejumlah Rp94.373.000,00;
- Bahwa hukuman denda dapat dikenakan kepada nasabah jika terbukti nasabah dalam keadaan mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. Hal tersebut sesuai fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IX/2000 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karena Tergugat usahanya dalam keadaan tidak lancar akibat adanya pesanan barang yang dibatalkan sepihak oleh pihak Pemesan maka hukuman denda yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar 3% perbulan terhitung sejak Agustus 2019 s.d Desember 2019 sejumlah Rp120.055.950,00 meskipun sebelumnya sudah diperjanjikan, patut ditolak;
- Bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada orang lain khususnya kepada Pengacara sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, sehingga permohonan Penggugat untuk membebankan biaya pengacara kepada Tergugat adalah tidak tepat, apalagi jumlah biaya Pengacara yang harus ditanggung oleh Tergugat yang termuat dalam surat adendum akad mudharabah yang dibuat tanggal 16 Agustus 2019 tidak jelas berapa jumlahnya. Dengan demikian maka permohonan biaya pengacara yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 50.000.000,00 patut untuk ditolak;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 21 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai pengelola (mudharib) telah melakukan kelalaian dalam mengelola dana pemilik modal (*shahibulmal*) yakni telah menerima pesanan barang tanpa meneliti identitas dan alamat Pemesan secara cermat dan tidak membuat kontrak kerja dengan Pemesan barang, sehingga ketika Pemesan membatalkan pesanan secara sepihak Tergugat tidak dapat melakukan penagihan terhadap Pemesan. Oleh karena Tergugat telah melakukan kelalaian maka sesuai ketentuan Pasal 252 KHES, kemandegan asset sejumlah Rp370.548.000,00 harus menjadi tanggung jawab pihak Tergugat sebagai mudharib;
- Bahwa Tergugat telah menyetorkan kewajibannya sebesar Rp30.000.000,00 dengan demikian maka setoran tersebut dapat mengurangi jumlah keseluruhan dari kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat terdiri dari pengembalian modal sebesar Rp.690.000.000,00 ditambah uang bagi hasil sejumlah Rp94.373.000,00 dikurangi Rp30.000.000,00 sama dengan Rp754.373.000,00

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar diletakan sita terhadap harta-harta sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00191 atas nama Agus Priyanto terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen dengan luas 219m²;
- Sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan pengakuan telah menjual no 27/DS/XII/2013 dari saudara Slamet Riyadi yang telah menjual Sertifikat Hak Milik Adat Noor C 1600 SPPT No. 15 persil 022 seluas 280m² kepada saudara Suryati alias Irma Suryati;
- Rumah tempat tinggal Para Tergugat beserta seluruh isinya yang terletak di jalan Karang Bolong KM. 7 Buayan, Kebumen, Jawa Tengah;
- Aset-aset lainnya milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak. (kendaraan roda empat Daihatsu SIGRA Plat AA 9329 TD atas nama Tergugat I);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan sita

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 22 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan selengkapnya sebagai berikut : *bahwa untuk menjamin pelaksanaan akad maka Addendum Akad Mudarabah Mutlaqah tanggal 11 Juni 2017 Para Tergugat sepakat menjaminkan beberapa bidang tanah dan bangunan miliknya. Oleh karena itu demi menjamin dapat dilaksanakannya putusan oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)*

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Tergugat memberi jawaban bahwa Tergugat keberatan dilakukan sita jaminan atas barang-barang tersebut dikarenakan batas-batas tanah yang akan diletakkan sita tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengajukan sita harus ada alasan dan satu-satunya alasan yang dapat diajukan untuk permohonan sita sesuai ketentuan Pasal 227 HIR adalah jika Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Muktiarto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, halaman 275 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim.
- Bahwa dugaan Penggugat terhadap Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaan tidak boleh bersifat subyektif, dan agar dugaan tersebut bersifat obyektif, maka dugaan itu harus didukung oleh fakta atau petunjuk yang nyata atau paling tidak Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaan. Hal ini sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 289 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa satu-satunya alasan yang diajukan Penggugat untuk mohon diletakkan sita dalam perkara ini adalah *demi menjamin dapat dilaksanakannya putusan oleh Para Tergugat*, Penggugat tidak mendalilkan

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 23 dari 30 halaman



adanya dugaan Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan;

- Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak pernah mengajukan fakta atau petunjuk yang nyata bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya karena Penggugat sejak semula dalam mengajukan permohonan sita, tidak pernah mendalilkan bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya, Penggugat dalam permohonan sitanya hanya beralasan *demi menjamin dilaksanakannya putusan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan sita adalah *demi menjamin dilaksanakannya putusan* oleh Tergugat. Penggugat mengajukan alasan sita bukan karena Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIR.;
2. Penggugat tidak pernah mengajukan fakta atau petunjuk yang nyata bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya, karena sejak semula Penggugat dalam permohonan sitanya tidak pernah mendalilkan bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan fakta atau petunjuk yang berkaitan dengan alasan sita, maka akibatnya tidak ada alasan sita yang dapat dinilai atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan sita jaminan tidak menggunakan alasan yang diatur dalam Pasal 227 HIR dan Penggugat sama sekali tidak mengajukan fakta atau petunjuk nyata tentang Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

DECENTING OPINION

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan sita ini Majelis tidak sepakat bulat tentang pendapatnya. Salah satu anggota Majelis, Drs. H. Rusman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 24 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malappi, S.H, M.H. mempunyai pendapat yang berbeda dengan anggota majelis lainnya dengan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya saya sepakat dengan pendapat akhir Majelis Hakim Banding, hanya saja saya berpendapat sebelum putusan akhir hendaknya Majelis menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Kebumen meletakkan Sita Jaminan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mohon dilakukan CB terhadap milik Tergugat karena khawatir jika menang perkaranya Ilusioner karena tidak ada lagi harta Tergugat yang bisa disita, dibantah oleh Tergugat dengan alasan batas-bata tanah tidak jelas dan terhadap CB mobil milik Tergugat harus ditolak juga karena yang dimohonkan CB bukan Revindikatoir Beslag.
2. Bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan karena peletakan CB atas tanah yang telah bersertifikat cukup disebutkan Nomor sertifikat dan nama pemiliknya (Yahya Harahap, hal 291).
3. Sedangkan tuntutan CB atas mobil milik Tergugat juga sudah benar karena CB itu meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat, Adapun RB adalah Sita terhadap barang bergerak milik Penggugat yang ada ditangan Tergugat atau pikak ke3 lainnya. (p. 226 HIR)
4. Bahwa sesuai bukti P2. Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa untuk menjamin pengembalian uang pembiayaan Penggugat maka Tergugat menjaminkan beberapa bidang tanah dan harta lainnya termasuk tanah sertifikat an. Agus Riyanto, akan tetapi karena kesepakatan tersebut belum ada ikatan berupa CB maka sewaktu waktu Tergugat masih bisa mengalihkan barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga;
5. Siapa yg berwenang menilai alasan sita. Menurut Yahya Harahap yang berwenang menilai alasan Sita menjadi kewenangan hakim. Hakim bebas menilai apakah alasan itu memiliki kualitas objektif atau subjektif. Pedoman hakim dalam menilai alasan yang diajukan Penggugat antara lain:
 - Terdapat fakta konkret yg mendukung Persangkaan Hakim tentang adanya upaya Tergugat mengasingkan harta miliknya.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 25 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paling tidak terdapat PETUNJUK yg membenarkan PERSANGKAAN itu.
- Fakta atau petunjuk itu bersifat objektif dan masuk akal (yahya h. 290)

Dalam perkara ini petunjuk itu sudah sangat jelas. Sejak akad ditandatangani pada Juni 2016 s/d sekarang Tergugat selalu ingkar memberikan bagi hasil yang telah disepakati kepada Penggugat kecuali sesuai pengakuannya hanya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) itupun menurut Tergugat setelah mendapat tekanan dari kuasa Penggugat. Bahkan setelah jatuh tempo Tergugat juga ingkar mengembalikan modal Penggugat. Hal ini merupakan fakta yang mendukung persangkaan besarnya kemungkinan Tergugat akan menggelapkan hartanya sebelum putusan akhir berkekuatan hukum tetap;

Perlu diingatkan kata beliau, meskipun hukum menuntut permohonan Sita harus berdasarkan fakta, namun demikian Hakim tidak dibenarkan menuntut fakta yg terlampau ekstrem. Misalnya harus dibuktikan dengan bukti minimal yg sempurna dan mengikat. Sikap demikian dianggap berlebihan. Jika fakta yg diminta sangat berlebihan dpt menimbulkan kesewenangan dan bahkan dapat mematikan hak Penggugat mengajukan permintaan Sita. Misalnya Hakim minta bukti tertulis atau saksi tentang adanya upaya Tergugat menggelapkan harta bendanya. Permintaan demikian dianggap ekstrem dan berlebihan (ibid 290)

Yahya Harahap menambahkan penjelasannya: Terkadang Tergugat dalam upaya menggelapkan harta bendanya, bisa nyata dan konkret. Misalnya Tergugat menawarkan atau menghibahkan. Tapi adakalanya dilakukan dengan licik dan tersembunyi, seperti membuat jual beli atau Hibah yang berlaku surut (*ex tune*).

Maka upaya apakah yang dapat diberikan oleh Hukum untuk membantu Penggugat memperoleh harta pinjamannya kepada Tergugat jika dalam masa panjang proses banding, kasasi dan PK Tergugat mengalihkan harta bendanya kpd pihak lainnya secara licik dan tersembunyi seperti kata pak Yahya tersebut.

DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 26 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi berupa permohonan agar Majelis Hakim menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menerima modal usaha berupa uang Rp464.000.000,00 yang sekarang sudah berwujud asset dan memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat SHM Nomor 091 atas nama Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa atas gugat rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi menolaknya maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan bahwa modal yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000.000,00;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga berkewajiban membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyetor uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 136.000.000,00;
- Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa rekening atas nama Agus Riyanto yang di dalamnya tidak tergambar siapa penerima uang tersebut ketika terjadi pengeluaran uang, sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti penyetoran uang dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang berupa permintaan agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan sertifikat SHM nomor 091 atas nama Agus Riyanto, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan bahwa untuk menjamin

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 27 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan uang pembiayaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia menyerahkan beberapa bidang tanah termasuk didalamnya adalah sertifikat atas nama Agus Riyanto tersebut;

- Bahwa sertifikat tanah yang sedang dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikembalikan sebelum hutang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa hutang Penggugat Rekonvensi berupa pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi belum dilunasi, oleh karenanya sertifikat tersebut belum dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding di pihak yang kalah maka biaya perkara baik dalam di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 181 HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kbm. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1441 Hijriyyah, mengadili sendiri :

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding uang sebesar Rp754.373.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Pengembalian modal sebesar Rp690.000,000,00;
 - b. Setoran uang bagi hasil Rp64.373.000,00;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembading untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

III. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 29 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan..... | Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 30 dari 30 halaman